

Nomor : S-43/NB.121/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rencana Bisnis Dana Pensiun Karyawan
BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023

14 Februari 2023

Yth. Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan
Jl. Tangkas Baru No.1, Gatot Subroto,
Jakarta Selatan 12930

Sehubungan dengan laporan rencana bisnis Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan (Dana Pensiun) tahun 2023 yang disampaikan secara online melalui aplikasi EReporting pada tanggal 29 Desember 2022 dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (POJK Nomor: 24/POJK.05/2019), dengan ini kami informasikan bahwa laporan rencana bisnis Dana Pensiun tahun 2023 telah diterima dan dicatat dalam *database* kami.

Berdasarkan hasil penelaahan laporan rencana bisnis Dana Pensiun tahun 2023, dengan ini kami sampaikan hal-hal terkait dengan rencana bisnis dimaksud yang perlu menjadi perhatian Saudara, sebagai berikut:

1. Rencana bisnis tahun 2023 harus dilaksanakan dengan upaya yang optimal, disertai dengan tata kelola yang baik, serta mematuhi ketentuan di bidang dana pensiun dan peraturan lainnya yang terkait.
2. Pengelolaan portofolio investasi dan pencapaian hasil investasi harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
3. Operasional Dana Pensiun harus dilakukan dengan mengedepankan efektivitas dan efisiensi.
4. Dana Pensiun memproyeksikan ROI di tahun 2023 adalah sebesar 9,18%. Proyeksi tersebut di atas asumsi tingkat bunga akturia dan sasaran hasil investasi dalam arahan investasi yaitu sebesar 8,50%. Namun demikian, realisasi ROI tahun 2022 sebesar 7,86%. Atas hal tersebut, Saudara harus melakukan upaya optimal dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, melakukan analisis yang memadai, dan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam upaya mencapai target ROI yang terbaik.
5. Rasio pendanaan dan rasio solvabilitas Dana Pensiun tahun 2023 diproyeksikan masing-masing sebesar 100,08% dan 103,00% dengan kualitas pendanaan tingkat I. Proyeksi rasio pendanaan menurun dibandingkan dengan rasio pendanaan dan rasio solvabilitas dalam valuasi aktuarial per 31 Desember 2019 yaitu masing-masing sebesar 100,94% dan 101,84%. Atas hal tersebut, Saudara diminta untuk menjaga agar pendanaan Dana Pensiun tetap dalam keadaan terpenuhi.
6. Dana Pensiun berencana akan melakukan penjualan sukuk dan tanah dan/atau bangunan yang tidak memberikan hasil yang maksimal serta akan melakukan penambahan pada investasi obligasi, saham, dan reksa dana. Atas hal tersebut, Dana Pensiun diharapkan menerapkan prinsip kehati-hatian, melakukan kajian yang memadai, serta mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penjualan tersebut. Dana Pensiun juga diharapkan memantau secara intensif investasi yang memiliki



kinerja yang kurang baik maupun yang memiliki SPI negatif yang besar yaitu saham UNSP, LPPF, dan PGAS serta reksa dana Narada Saham Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, secara umum rencana bisnis Dana Pensiun tahun 2023 dapat dilaksanakan. Selanjutnya, perlu kami ingatkan bahwa rencana bisnis merupakan komitmen Saudara sehingga pelaksanaannya merupakan tanggung jawab Saudara.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami minta Saudara melaksanakan rencana bisnis tersebut dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian serta senantiasa berpedoman kepada ketentuan yang berlaku serta menyampaikan realisasinya secara semesteran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 POJK Nomor: 24/POJK.05/2019.

Demikian agar menjadi perhatian dan komitmen Saudara.

Direktur Pengawasan Dana Pensiun



Sesriwati

Tembusan:

1. Kepala Departemen Pengawasan Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus IKNB
2. Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan

